

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nabi Muhammad saw. adalah pribadi yang dikenal sebagai al-Ṣādiq al-Maṣdūq, yakni sosok yang jujur dan selalu berkata benar (al- ṣādiq), sekaligus dibenarkan oleh Allah dan manusia (al-maṣdūq).¹

Gelar ini bukan sekadar pujian, melainkan cerminan dari integritas moral yang melekat kuat dalam diri beliau sejak sebelum diangkat menjadi Nabi. Kejujuran Nabi menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan umat dan menjadi landasan dakwah Islam yang penuh kasih sayang, kebenaran, dan keteladanan.

Oleh karena itu, nilai kejujuran harus menjadi pilar utama dalam setiap aspek kehidupan Umat Islam, termasuk dalam konteks sosial, ekonomi, dan pendidikan.

Perkataan Nabi Muhammad saw. merupakan penjabaran dari kalam-kalam Wahyu yang suci, terbebas dari dorongan hawa nafsu. Setiap sabda beliau mengandung petunjuk moral, hukum, dan nilai-nilai spiritual yang menjadi sumber kedua setelah al-Qur'an.

Seiring berjalannya waktu dan dengan semakin jauhnya jarak antara masa Nabi saw. dan generasi berikutnya, proses pengumpulan serta pembukuan Hadis menjadi suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Dalam konteks ini, para ulama khususnya para-Ahli Hadis (*al-Muḥaddisīn*), telah merumuskan kriteria-kriteria ilmiah untuk memvaliditasi kesahihan Hadis. Kriteria tersebut meliputi integritas dan hafalan perawi, kesinambungan sanad, serta ketidak ada ketercelaan isi matan dan sanad.

Berdasarkan kualitasnya, Hadis diklasifikasikan ke beberapa tingkatan, yaitu Ṣaḥīḥ (otentik), Hasan (baik), dan Ḍa'if (lemah). Klasifikasi ini menjadi pedoman penting dalam menentukan tingkat penerimaan suatu Hadis.

¹ Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj Al-Qusyairi, *Shahīḥ Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991). Nomer hadits 2643

Penelitian ini mengkaji secara tematik (*mauḍūʿī*) sabda Nabi Muhammad saw. mengenai periwayatan Hadis tentang perpecahan umat (*iftirāq al-ummah*) dan relevansinya dengan kekuasaan seorang pemimpin. Hadis-Hadis yang membicarakan tema ini tersebar dalam berbagai kitab dan memiliki keragaman baik dari segi sanad (jalur periwayatan) maupun redaksi matan (isi teks). Keragaman tersebut menunjukkan adanya fenomena periwayatan *bi al-ma'nā* (periwayatan makna) yaitu penyampaian Hadis yang tidak ada kesamaan secara harfiah namun ada kesamaan berdasar substansinya.

Pada sejumlah Hadis, dijelaskan adanya menyebutkan bahwa Umat Islam akan mengalami perpecahan seperti halnya terjadi pada umat-umat sebelumnya, yakni Bani Israil-Yahudi yang terpecah menjadi 71 golongan dan Nasrani menjadi 72 golongan.² Namun pada Hadis-Hadis lain adanya tambahan golongan selamat bahkan larangan berpecah (harus bersatu).

Studi ini akan menelusuri relasi antara redaksi Hadis tersebut dengan dinamika politik kekuasaan, serta bagaimana otoritas keagamaan memposisikan Hadis tersebut dalam wacana legitimasi terhadap kelompok tertentu.

Hadis tentang perpecahan umat dalam penelitian ini akan disebut dengan istilah Hadis Firqah. Hadis ini telah tersebar luas dan berkembang di tengah-tengah Umat Islam dengan berbagai interpretasi dan penerapan dalam sosial-politik.

Hadis Firqah ini digunakan sebagai rujukan interpretasi adanya golongan dalam Agama Islam. Hal ini bisa memberikan sudut pandang yang berbeda bahkan bisa dijadikan legitimasi golongannya sebagai golongan yang selamat (*al-al-firqah al-nājiyah*).

Namun demikian, sangat pula menarik untuk diteliti dan dikaji dimana Hadis Firqah ini tidak adanya dalam periwayatan Imam Bukhari dan Imam Muslim baik dari jalur Abu Hurairah atau sahabat lainnya. Oleh karena itu, diperlu adanya penelaahan sanad dan matan dari konteks historis dan epistemologisnya.

² Abu Dawud al-Sajistani, *Sunan Abu Dawud*, vol. 4 (Bandung: Dahlan, n.d.), 197.

Adapun realitas Hadis Firqah tidak terbantahkan dengan fenomena adanya golongan-golongan dalam Umat Islam dimulai sejak masa-masa awal yaitu pasca wafatnya Rasulullah saw. Benih-benih perbedaan pendapat dan kecenderungan terhadap pembentukan golongan atau kelompok mulai tampak secara nyata, khususnya sejak masa pemerintahan Khalifah Utsman Ibn Affan r.a.,³ yang pada akhirnya memunculkan ketegangan politik dan sosial di tengah umat. Situasi ini semakin memuncak pada masa Khalifah Ali Ibn Abi Thalib r.a., yang ditandai dengan pecahnya dua peristiwa besar yaitu Perang Jamal dan Perang Şiffin. Kedua peristiwa tersebut tidak hanya berdimensi politik, tetapi juga mencerminkan dinamika teologis yang menjadi titik awal fragmentasi internal Umat Islam.⁴

Perang Şiffin merupakan salah satu peristiwa paling monumental dalam sejarah Islam yang memberikan dampak besar terhadap perpecahan umat. Konflik ini tidak hanya memperuncing ketegangan politik, tetapi juga menjadi titik awal fragmentasi sosial dan ideologis di kalangan umat. Upaya penyelesaian melalui proses tahkim (arbitrase) yang diajukan untuk meredakan konflik antara pihak Khalifah Ali Ibn Abi Thalib r.a. dan Muawiyah Ibn Abi Sufyan r.a., justru menimbulkan polemik di kalangan para sahabat. Sebagian menerima tahkim sebagai solusi damai, sementara sebagian lainnya menolaknya dengan alasan bahwa hukum hanya milik Allah. Ketegangan ini, muncul tiga kelompok besar yang menandai awal dari pembentukan firqah (golongan) dalam Islam: kelompok pendukung Ali Ibn Abi Thalib r.a., kelompok Khawarij yang menolak tahkim, dan kelompok pendukung Muawiyah r.a. Perpecahan ini kemudian berkembang dan meluas hingga melahirkan perbedaan mendasar dalam bidang teologi (akidah), termasuk dalam hal konsep iman, kekuasaan, dan keadilan ilahiyah.⁵

Perbedaan pandangan yang terjadi di kalangan para sahabat tidak dapat dilepaskan dari perbedaan dalam memahami serta menerjemahkan suatu

³ Harun Nasution, *Teologi Islam*, vol. 2 (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2013), 6.

⁴ Ali Musthofa Al-Garabi, *Tarikh Al-Firqah Al-Islamiyah Wa Nasy'atu Ilmi Al-Klam Ind Mulimin* (Kairo: maktabah muhammad ali syaibah, n.d.), 18.

⁵ Nasution, *Teologi Islam*, 2:8.

kebijakan politik dari pemimpinnya. Dan juga dari potensi adanya keberagaman penafsiran dari sabda-sabda Rasulullah Saw., termasuk yang berkaitan dengan sabdanya tentang perpecahan umat.

Dalam konteks ini, konflik yang terjadi antara sahabat besar seperti Ali Ibn Abi Thalib r.a. dan Muawiyah Ibn Abi Sufyan r.a. menjadi titik penting untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam kaitannya dengan periwayatan Hadis perpecahan umat. Muawiyah r.a. sebagai tokoh sentral yang bersebrangan dengan kebijakan Khalifah Ali r.a., justru terverifikasi sebagai salah satu periwayat Hadis Firqah dan sementara Khalifah Ali r.a., tidak terdapat riwayatnya. Fakta ini membuka ruang analisis yang menarik terkait kemungkinan keterkaitan antara posisi politik seorang sahabat dengan konstruksi riwayat Hadis yang berkembang dikalangan umat.

Hadis Firqah yang diriwayatkan Muawiyah Ibn Abi Sufyan r.a. beredaksi adanya satu golongan yang selamat (*al-firqah al-nājiyah*), yaitu *al-Jamā'ah*. Ungkapan ini bisa mengandung makna teologis dan politis yang signifikan. Secara normative memang istilah *al-Jamā'ah* kerap dimaknai sebagai kelompok mayoritas yang konsisten mengikuti Sunnah Nabi dan para sahabat. Namun, dalam konteks historis-politik, pernyataan ini bisa saja dibawa kepada pembenaran terhadap kelompok yang sedang memegang otoritas kekuasaan.

Dalam hal tersebut, Muawiyah sebagai tokoh politik dominan pada masa pasca Khilafah Ali r.a. dapat memanfaatkan narasi tersebut sebagai upaya untuk memperoleh simpati publik. Pernyataan bahwa *al-Jamā'ah* adalah golongan selamat secara tidak langsung bisa berfungsi sebagai strategi politik untuk memperkuat posisinya di tengah konflik sektarian yang tengah berkembang.⁶

Kekuasaan dalam konteks pemerintahan Islam bukan hanya soal dominasi politik semata, tetapi juga merupakan sarana penting dalam pembentukan hukum (*law making*) serta pelaksanaan dan penegakan hukum (*law enforcement*). Dan dalam konteks sejarah Islam, otoritas seorang khalifah tidak hanya bersifat

⁶ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qozmiri, *Sunan Ibnu Majah*, vol. 2 (Bandung: Dahlan, n.d.), 1322.

simbolik, tetapi sangat menentukan arah kebijakan publik dan dinamika sosial keagamaan.

Muawiyah Ibn Abi Sufyan r.a. setelah terbunuhnya Ali Ibn Abi Thalib r.a. oleh seorang Khawārij bernama Abdurrahman Ibn Muljam, berhasil mengonsolidasikan kekuasaan politiknya. Kekuasaan tersebut semakin kokoh setelah Hasan Ibn Ali r.a. menyerahkan tampuk kepemimpinan kepadanya pada *‘Ām al-Jamā‘ah* (Tahun Kesepakatan). Dengan bersatunya umat dibawah kepemimpinannya, Muawiyah lebih kuat dalam legitimasi posisi politiknya dan mulai membangun struktur pemerintahan yang lebih sistematis. Dalam kondisi ini, pengaruh kekuasaan terhadap wacana keagamaan, termasuk Hadis, menjadi sesuatu yang sangat mungkin terjadi, terutama untuk tujuan legitimasi dan stabilisasi kekuasaan.⁷

Perlu dicatat bahwa pada masa pemerintahan Muawiyah Ibn Abi Sufyan r.a., proses pembukuan Hadis belum diberlakukan secara resmi dan sistematis. Hadis Nabi masih banyak berada dalam bentuk hafalan para sahabat dan belum mengalami kodifikasi tertulis secara luas hingga akhir abad pertama Hijriyah. Dalam situasi seperti ini, menjadi sangat mungkin terjadinya penyisipan atau seleksi naratif dalam periwayatan Hadis baik dengan alasan politik, ideologis, maupun karena kebutuhan praktis di lapangan. Beberapa riwayat bisa saja mengalami perubahan redaksional sesuai dengan konteks sosial dan kepentingan penguasa. Oleh karena itu, keterlibatan seorang tokoh politik seperti Muawiyah dalam periwayatan Hadis, khususnya Hadis *firqah*, perlu dikaji secara kritis. Tidak menutup kemungkinan bahwa otoritas politik memengaruhi struktur narasi atau intensi dalam transmisi Hadis.

Berangkat dari realitas historis ini, penulis terdorong untuk meneliti lebih jauh Hadis-Hadis *firqah* yang diriwayatkan oleh Muawiyah Ibn Abi Sufyan r.a. melalui sebuah Studi Tesis berjudul: "Pengaruh Kekuasaan dalam Periwayatan Hadis: Studi Kasus Muawiyah Ibn Abi Sufyan dalam Hadis *Firqah*."

⁷ Salam Luthan, "Dialek Hukum dan Kekuasaan," <https://media.neliti.com>, 8, 7 (2000): 83.

B. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah pada penelitian ini diringkas dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana kualitas sanad dan matan Hadis Firqah riwayat Muawiyah Ibn Abi Sufyan?
2. Apakah kekuasaan Muawiyah Ibn Abi Sufyan berimplikasi kepada periwayatan Hadis Firqah riwayatnya?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana kualitas sanad dan matan Hadis Firqah riwayat Muawiyah Ibn Abi Sufyan r.a.
2. Mengetahui pengaruh kekuasaan Mua'awiyah Ibn Abi Sufyan terhadap periwayatan Hadis Firqah riwayatnya.

Sedangkan Kegunaan Penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis Akademis
 1. Mempertahankan metode Muhadditsin dalam memelihara Hadis di era-modern
 2. Menambah kajian Hadis dalam kontek periwayatan *bi al-ma'ana* yang jumlahnya lebih banyak dari pada periwayatan *bi al-lafzhi*.
 3. Membuka proses hubungan kekuasaan dengan periwayatan Hadis.
 4. Menelusuri dan mencari fakta-fakta baru terhadap informasi yang berkembang dalam kajian Hadis Firqah.
- b. Secara Praktis

Secara praktis yang khusus yaitu untuk memberikan motifasi dan inspirasi kepada para akademisi, tokoh intelektual, kader-kader ulama dalam mengkaji Hadis dalam memperdalam Hadis-Hadis Nabi saw.

Sedangkan secara umum kepada masyarakat luas untuk memberikan femahaman lebih luas dari Hadit-Hadis Rasul saw, yang selama ini sudah cukup

dari para ulama terdahulu. Dan dengan kajian ini diharapkan dapat merelavansikan pesan-pesan Rasulullah saw. dengan zaman sekarang.

D. Kajian Pustaka

Ada beberapa beberapa karya ilmiah yang ada kaitannya sehingga bisa dijadikan perbandingan dan dapat melengkapi dari sisi yang mereka belum dikaji, yaitu:

1. *Hadis – Hadis Yang Dipandang Diskriminatif*, Zakiar, Disertasi, UIN Alauddin, Makassar Tahun 2013.
2. *Al-Mu'awiyat* (Hadis – Hadis Politik Keutamaan Sahabat), Muhammad Babul Ulum, Disertasi, UIN SyarifHidayatullah, Jakarta Tahun 2014.
3. *Hadis – Hadis Sekte*, Sa'dullah Assa'idi, MA., Buku berasal dari Tesis, Pustaka Pelajar, Jakarta Tahun 1996.
4. *Dinasti Bani Umayyah Di Damaskus* (41 – 132 H / 661 – 750 M), Indri Mawardiyan, Tesis Universitas Muhammadiyah, Malang Tahun 2014.
5. *Hadis Politik Pada Fase Awal Dinasti Abbasiyah (132 H. – 132 H. / 750 M. - 750 M.)*, Nuril Aisyah Arfan, Tesis, UIN Sunan Ampel, Surabaya Tahun 2015.
6. *Studi Analisis Hadis Tentang Perpecahan Umat Nabi Muhammad saw. Menjadi 73 Golongan*, Totoh To'at Imanudin, Skripsi, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung Tahun 2002.
7. *Hadis Tentang Perpecahan Umat* (Studi Kualitas Hadis), Maria Ulfa, Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim, Riau Tahun 2010.
8. *Nilai – Nilai Kepemimpinan Mu'awiyah ibn Abu Sufyan dan Relevansi Terhadap Kompetensi Kepemimpinan Guru Pendidik Agama Islam*, Ikhwan Mutaqin, Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta Tahun 2014.
9. *Hadis Tentang Perpecahan Umat Islam* (Studi Ma'ani al-Hadis), Muhamad Nawawi, Skripsi, Fakultas Usuludin, Adab dan dakwah, IAIN Tulungagung, Tulungagung Tahun 2014.

10. *Am Al-Jama'ah* (Studi Kritis Antara Perdamaian Hasan Ibn Ali dan Mu'awiyah ibn Abi Sufyan), Nazym Indah, Skripsi, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta Tahun 2017.
11. *Pro-Kontra Dikalangan Sejarahwan Tentang Khalifah Mu'awiyah ibn Abi Sufyan (661-680)*, Kamilah, Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya Tahun 2015.
12. *Pandangan Ibnu Khaldun Tentang Pergantian Kekhilafahan Menjadi Kerajaan di Masa Mu'awiyah*, Achmarul Hadi, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta Tahun 2009.
13. *Peristiwa Tahkim Antar Ali Dan Mu'awiyah*, Nurazmallail Azmi, Jurnal, Universiti Theology Malaysia, Johor Tahun 2003.
14. *Hilangnya Watak Demokrasi Paska Khulafa Urasidun (Kekhalifahan Bani Umayyah)*, Aan Suryana, Jurnal, Universitas Galuh, Ciamis Tahun 2015.
15. *Kebijakan Politik Mu'awiyah*, Khaeruddin, Jurnal, UIN Suska Riau, Riau Tahun 2011.

Kajian tentang Hadis-Hadis yang mengandung nuansa politik dan potensi diskriminasi telah cukup banyak dilakukan oleh para sarjana sebelumnya, sebagaimana tergambar dalam berbagai karya ilmiah. Beberapa di antaranya seperti disertasi “Hadis-Hadis yang Dipandang Diskriminatif” karya Zakiar (UIN Alauddin, 2013), dan “Al-Mu'awiyat (Hadis-Hadis Politik Keutamaan Sahabat)” oleh Muhammad Babul Ulum (UIN Syarif Hidayatullah, 2014), menunjukkan adanya perhatian ilmiah terhadap dimensi politis dalam periwayatan Hadis. Demikian pula dengan karya Sa'dullah Assa'idi (1996) mengenai Hadis-Hadis sekte yang menyentuh sisi teologis dan fragmentasi dalam Islam. Sementara itu, studi-studi sejarah seperti milik Indri Mawardiyanti (2014) dan Nuril Aisyah Arfan (2015) mencoba memetakan konteks historis perpecahan politik pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah serta korelasinya dengan munculnya pelbagai golongan dalam Islam.

Namun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya belum secara spesifik menelaah peran individu Muawiyah Ibn Abi Sufyan sebagai periwayat dalam konstruksi Hadis tentang perpecahan umat (*ḥadīth al-firqah*). Padahal, Hadis ini

memiliki resonansi politik dan teologis yang cukup dalam dan seringkali digunakan dalam wacana otoritas keagamaan untuk melegitimasi kelompok tertentu sebagai *al-firqah al-nājiyah* atau "golongan yang selamat". Studi semacam skripsi Totoh To'at Imanudin (2002), Maria Ulfa (2010), dan Muhamad Nawawi (2014) memang membahas Hadis perpecahan, tetapi fokusnya lebih kepada kualitas sanad dan analisis semantik Hadis, bukan kepada siapa yang meriwayatkannya dan konteks sosio-politik dibalikinya.

Lebih lanjut, kontribusi Muawiyah dalam proses periwayatan Hadis firqah belum menjadi perhatian utama dalam kajian-kajian sebelumnya. Padahal beliau sebagai tokoh politik sentral pasca-Khulafaur Rasyidin dan pendiri Dinasti Umayyah. Posisinya sangat strategis dalam pembentukan narasi keagamaan di tengah dinamika sosial-politik umat Islam saat itu. Beberapa karya seperti milik Nazym Indah (2017), Kamilah (2015), dan Achmarul Hadi (2009) memang membahas figur Muawiyah dalam konteks sejarah politik, namun tidak secara eksplisit menautkannya dengan konstruksi Hadis, khususnya Hadis firqah. Penelitian Nurazmallail Azmi (2003) mengenai peristiwa tahkim, serta artikel Aan Suryana (2015) dan Khaeruddin (2011) tentang hilangnya watak demokrasi dan kebijakan politik Muawiyah, memberikan fondasi historis, tetapi belum menyingkap secara kritis kemungkinan pengaruh kekuasaan terhadap bentuk dan intensi Hadis yang diriwayatkannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat celah penelitian (*research gap*) yang cukup signifikan, yaitu belum adanya studi yang secara khusus dan mendalam menyoroti pengaruh kekuasaan terhadap periwayatan Hadis dengan menempatkan Muawiyah Ibn Abi Sufyan sebagai studi kasus dalam Hadis firqah. Padahal, dalam sejarah Islam awal, relasi antara otoritas politik dan wacana keagamaan tidak dapat dilepaskan begitu saja, termasuk dalam hal periwayatan Hadis.

Fakta bahwa Imam al-Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkan Hadis firqah mengundang pertanyaan epistemologis yang patut ditelusuri lebih lanjut. Oleh karena itu, studi ini hadir untuk menjawab kebutuhan ilmiah atas kajian kritis mengenai kemungkinan adanya konstruksi ideologis dalam periwayatan

Hadis oleh tokoh politik dengan Muawiyah sebagai fokus utama. Dan hal ini pula sebagai Upaya memperkaya literatur Hadis sekaligus membuka ruang refleksi terhadap validitas otoritas keagamaan yang dibentuk dalam sejarah. Sekaligus menilai konsistensi kapasitas Mu'awiyah sebagai shahabat Nabi saw. dalam meriwayatkan Hadis.

E. Kerangka Teori

1. Kekuasaan

a. Definisi Kekuasaan

Kekuasaan menurut bahasa berasal dari kuasa (untuk mengurus, memerintah dsb); kemampuan; kesanggupan; tiada selain Allah untuk menciptakan dunia; daerah (tempat dsb.) yang dikuasai.⁸

Kekuasaan merupakan konsep yang paling mendasar dalam ilmu-ilmu sosial dan di dalamnya terdapat perbedaan titik penekanan yang dikemukakan. Menurut Russel terdapat batasan umum dari kekuasaan yaitu merupakan produk pengaruh yang diharapkan. Ketika seseorang ingin memperoleh tujuan yang diinginkannya dan juga diinginkan oleh orang banyak, maka orang tersebut harus memiliki kekuasaan yang besar.

Faktor pendorong yang menimbulkan keinginan berkuasa antara lain faktor eksplisit dan implisit, yang berupa dorongan untuk memperoleh kekuasaan. Faktor eksplisit dari dalam diri seseorang, sedangkan faktor implisit adalah faktor dari luar yang mempengaruhi seseorang untuk berkuasa.

a). Kekuasaan Menurut Para Ahli

- 1). Walter Nord: Kekuasaan itu sebagai suatu kemampuan untuk mencapai suatu tujuan yang berbeda secara jelas dari tujuan lainnya.
- 2). Miriam Budiardjo: Kekuasaan adalah kemampuan dari seseorang atau kelompok orang untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku itu.

⁸ Tim Penyusun kamus Peminpin Redaksi Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta, 2008), 764.

3). Ramlan Surbakti: Kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain supaya berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendaknya.

4). Max Weber: Kekuasaan itu dapat diartikan sebagai suatu kemungkinan yang membuat seorang pemeran atau aktor didalam suatu hubungan sosial berada dalam suatu jabatan tertentu untuk melaksanakan keinginannya sendiri dan menghilangkan halangannya.

4). Michel Foucault: Menurut kekuasaan merupakan bentuk relasi kekuatan yang imanen dalam ruang dimana kekuasaan itu beroperasi. Kekuasaan mesti difahami sebagai sesuatu yang melanggengkan relasi kekuatan itu, yang membentuk rantai atau sistem dari relasi itu, atau justru yang mengisolasi mereka dari yang lain dari suatu relasi kekuatan. Oleh karena itu, kekuasaan merupakan strategi di mana relasi kekuatan adalah efeknya.⁹

Foucault menunjukkan ada lima proposisi mengenai apa yang dimaksudnya dengan kekuasaan, yakni

1. Kekuasaan bukan sesuatu yang didapat, diraih, digunakan, atau dibagikan sebagai sesuatu yang dapat digenggam atau bahkan dapat juga punah; tetapi kekuasaan dijalankan dari berbagai tempat dari relasi yang terus bergerak.
2. Relasi kekuasaan bukanlah relasi struktural hirarkhis yang mengandaikan ada yang menguasai dan yang dikuasai.
3. Kekuasaan itu datang dari bawah yang mengandaikan bahwa tidak ada lagi distingsi binary oppositions karena kekuasaan itu mencakup dalam keduanya.
4. Relasi kekuasaan itu bersifat intensional dan non-subjektif.

⁹ Abdil Mughis Mudhoffir, "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tangtangan Bagi Sosiolo Politik," *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT* 18, no. 1 (January 2013):79.

5. Dimana ada kekuasaan, di situ pula ada anti kekuasaan (resistance). Dan resistensi tidak berada di luar relasi kekuasaan itu, setiap orang berada dalam kekuasaan tidak ada satu jalan pun untuk keluar darinya.¹⁰

2. Hadis

a. Definisi Hadis

Hadis menurut bahasa *Al-Jadid* artinya baru. Sedangkan dalam istilah Hadis adalah:

مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ

“sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. baik perkataan, perbuatan, taqirir atau sifat”.¹¹

Adapun Studi Hadis berperan untuk meneliti Hadis, dengan landasan dari interpretasi kalam ilahi Surat Al-Hujurot Ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا..

“Wahai orang-orang yang beriman jika datang orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti”.

Ulama Hadis sepakat bahwa penelitian Hadis tidak berkenaan dengan Hadis Mutawatir, karena tidak ada keraguan ke-*shahihan*-nya.¹²

Objek penelitian Hadis hanya berkenaan dengan Hadis Ahad, yang akan melahirkan tiga katagori kualitas Hadis yaitu Sahih, Hasan dan Daif. Sedangkan bisa digunakan landasan untuk hukum yaitu status Sahih dan Hasan.¹³

Ibnu Shalah memberikan definisi Hadis Sahih sebagai berikut:

¹⁰ Mudhoffir, 81.

¹¹ Mahmud Thahhan, *Taisir Musthalah Al-Hadits* (Surabaya: Bungkul Indah, n.d.).

¹² Suhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadits* (Bandung: Bulan Ibntang, 1995).4

¹³ Soertari, *Ilmu Hadits*.139

الْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ، يَنْقُلُ الْعَدْلُ الضَّابِطُ عَنِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ وَلَا يَكُونُ شَاذًا وَلَا مُعَلَّلًا.

Hadis yang sanadnya bersambung (sampai kepada Nabi saw.), diriwayatkan oleh rawi-rawi adil dan *dhabit* sampai akhir sanad dan tidak adanya kejanggalan dan kecacatan.¹⁴

Sedangkan definisi Hadis Hasan adalah:

مَا نَقَلَهُ عَدْلٌ قَلِيلٌ الضَّبْطُ مُتَّصِلُ السَّنَدِ غَيْرُ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍ

Hadis yang dinukil oleh rawi-rawi yang adil, kurang hafalannya, sanad bersambung tidak terdapat kecacatan dan kejanggalan.¹⁵

Adapun definisi Hadis Daif adalah:

مَا فَقَدَ شَرْطًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ شُرُوطِ الصَّحِيحِ أَوْ أَحْسَنَ

*Hadis yang kehilangan satu atau lebih dari syarat-syarat Hadis Sahih atau Hasan.*¹⁶

Syarat-syarat Hadis Sahih harus terdapat pada sanad dan matan. Syarat pada sanad yaitu bersambung, rawi rawi bersifat adil, rawi-rawi sempurna ingatan, tidak ada kejanggalan dan tidak ada kecacatan. Sedangkan pada matan yaitu tidak ada kejanggalan (*syazh*) dan tidak ada kecacatan (*'illat*).¹⁷

Langkah-langkah penelitian sanad dan matan harus menggunakan metodologi penelitian Hadis. Untuk sanad pertama *i'tibar*; kedua meneliti periwayat dan metode periwayatannya (termasuk *syazd* dan *'iilat*) dan; ketiga menyimpulkan.

¹⁴ Jaenuddin Abdurrahman Al-Hasan, *Al-Taqyidu Wa Al-Idhoh Syarah Muqaddimah Ibn Shalah* (:Bairut: Dar Fikr, n.d.), 20.

¹⁵ Soertari, *Ilmu Hadits*, 143.

¹⁶ Soertari, 143.

¹⁷ Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadits*, 65.

Sedangkan untuk meneliti matan Hadis : pertama meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya; kedua meneliti susunan Lafaz semakna dan; ketiga meneliti kandungan matan.¹⁸

Dalam penggunaan metode *takhrij* bisa menggunakan tiga cara.pertama metode *takhrij* menurut *lafaz* pertama; kedua metode *takhrij* menurut *lafaz-lafaz* dalam Hadis; dan ketiga metode berdasarkan tema.¹⁹

Adapun penelitian dalam tesis ini menggunakan cara kedua yaitu metode *takhrij* kedua yaitu menurut lafaz dalam Hadis dengan sumber utama *kutub al tis'ah*. Sebagai acuan awal yaitu kitab *Mu'jam al-Mufahras li al-Alfaz al-Hadis* dilengkapi pencarian digital dengan aplikasi seperti *Al-Maktabah al-Syamilah*.

Sifat adil, *dābit* dan *sīqah* rawi dapat diukur dengan *jarh – ta'dil*. Lafaz ini memiliki berbagai tingkatan. Penelitian *jarh* tingkat paling atas menunjukan tingkat paling lemah sedangkan *ta'dil* tingkat yang paling atas menunjukan paling kuat.

Tingkat *jarh* rawi bertahap-tahap, sebagaimana di bawah ini:

1. Lafaz menunjukan *talyin* (lunak), seperti:

فُلَانٌ لَيْسَ بِدَالِكٍ – لَيْسَ بِدَالِكٍ

2. Lafaz menjelaskan hasil tersebut tidak dijadikan *hujjah* dan yang serupanya, seperti:

فُلَانٌ لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ – تَرَكُوا حَدِيثَهُ

3. Lafaz yang tidak menunjukan tidak ditulis Hadis atau semisalnya, seperti:

فُلَانٌ لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ – تَرَكُوا حَدِيثَهُ

4. Lafaz yang menunjukan tertuduh dusta atau semisalnya, seperti:

فُلَانٌ مُتَّهِمٌ بِالْكَذِبِ – لَيْسَ بِشَيْءٍ

5. Lafaz yang menjukna dusta atau semisalnya, seperti:

¹⁸ Ismail Suhudi, *Metodologi Keshahihan Hadits* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 51–120.

¹⁹ Agus Solahudin, *Ulumul Hadis* (bandung: pustaka setis, 2008), 197–199.

وَصَاحُ فُلَانٍ كَذَّابٌ

6. Lafaz yang menunjukkan *mubalaghah* (paling kuat) terhadap kedustaan atau semisalnya, seperti:

فُلَانٌ أَكْذَبُ النَّاسِ

Adapun derajat *ta'dil* rawi adalah sebagai berikut:

1. Ke-*sīqah*-an dengan Lafaz *mubalaghah* atau dengan *wajan* isim *tafzdil*, seperti:

فُلَانٌ إِلَيْهِ الْمُنْتَهَى فِي النَّبْتِ

2. Ke-*sīqah*-an dikuatan dengan satu sifat atau dua sifat, seperti:

ثِقَةٌ حَافِظٌ - ثِقَةٌ مَأْمُونٌ

3. Ke-*sīqah*-an tanpa Lafaz *ta'kid* (penguat), seperti:

عَدْلٌ صَابِغٌ - ثِقَةٌ

4. *Ta'dil* dengan ungkapan ke-*dhabit*-an, seperti:

لَا بَأْسَ بِهِ، صَدُوقٌ

5. *Tautsiq* atau *tarjih* dengan tidak ada petunjuk, seperti

فُلَانٌ شَيْخٌ - وَسْطٌ

6. Sesuatu yang dinyatakan dekat dengan *tajrih* (kecacatan).²⁰

Adapun bila terjadi perbedaan penilaian ulama tentang *jarh* – *ta'dil* pada seorang rawi, maka dalam berlakunya kaidah ”الْجُرْحُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيلِ” dengan ketentuan berdasar kesimpulan pendapat para ulama sebagai berikut:

- a. *Tajrih* (celaan) harus disertakan keterangan dan dapat dipertanggungjawabkan.

²⁰ Ayat dimiyati, *Pengantar Studi Sanad Hadits* (Bandung: (Fak.Syaria'ah, 1997), 31–38.

- b. *Mujarrih* (pencela) dan *mu'addil* (yang menilai adil) harus netral dengan mengedepankan kepentingan agama.
- c. *Mu'addil* (yang menilai adil) tidak bisa menolak keterangan pencela dengan data dan pakta yang meyakinkan.²¹

Ibnu Katsir menegaskan bahwa pencela dan yang menilai adil harus betul ahli dalam bidangnya.²²

Selain itu pula untuk mengetahui keberadaan Hadis lain sebagai penyempurna atau pendukung maka ada yang berstatus *muttabi'* dan *syahid*. Adapun yang dimaksud *muttabi'* yaitu Hadis yang mengikuti periwayatan rawi lain sejak gurunya yang dekat atau guru-gurunya yang terdekat itu.²³

Sedangkan *muttabi'* sendiri ada dua macam yaitu :

1. *Tamm* (sempurna) yaitu sanadnya menguatkan rawi yang pertama
2. *Qasir* (kurang sempurna) yaitu sanad menguatkan rawi-rawi lain yang pertama tadi.²⁴

Sedangkan *syahid* yaitu meriwayatkan sebuah Hadis lain sesuai maknanya. *Syahid* terbagi dua macam yaitu:

1. *Syahid bi al-lafdzi* yaitu jika matan sesuai redaksi dan maknanya dengan Hadis fardnya.
2. *Syahid bi al-makna*, yaitu jika matan yang diriwayatkan sahabat lain sesuai maknanya saja.²⁵

Berkenaan periwayatan Hadis proses penerimaan dan penyampaian Hadis menggunakan *shigat-shigat* yang disebut *sighat tahammul wa al'ada*. Dalam hal ini Kata *qala* atau *dzakarani* digunakan untuk mendengar langsung dari guru (*sima'*) dan diketahui pertemuannya.²⁶ Kata *hadastana*, *akhbarana* juga

²¹ M. Abdurrahman dan Elan sumarna, *Metode Kritik Hadis* (Bandung: PT Rasda Karya, 2013), 184-185.

²² M. Abdurrahman dan Elan sumarna, 185.

²³ Totok Jumanoro, *Kamus Ilmu Hadis* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 183.

²⁴ Totok Jumanoro, 183-184.

²⁵ Totok Jumanoro, 236.

²⁶ Ajaj Al-Khattib, *Ushul Al-Hadits Ulumu Wa Musshthalah* (Bairut: Dar Fikr, 1989), 248.

dimaksudkan dengan *sima* dengan tidak menggunakan cara *sima* dan '*ardh* (penyodoran) kecuali jarang sekali. Sedangkan kata '*an* umumnya untuk men-*tadlis*-kan riwayat yang tidak diperoleh melalui *sima*'. Oleh karena itu ungkapan *hadasana fulan qala : hadatsana fulan* lebih tinggi dibanding ungkapan *hadatsana fulan 'an fulan*. Namun ungkapan '*an* diartikan *sima*' bila diungkapkan oleh rawi tidak tertuduh *tadlis* atau diketahui pertemuan dengan gurunya.²⁷

Untuk penerimaan matan Hadis, ada empat hal yang harus dipenuhi yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan hukum Al-Qur'an.
2. Tidak bertentangan dengan ketetapan Hadis dan *sirah nabawiyah* (yang paling kuat).
3. Tidak bertentangan dengan akal sehat, indra dan sejarah.
4. Pernyataannya menunjukkan sabda kenabian.²⁸

Kesimpulan dari penelitian sanad dan matan akan menghasilkan empat katagori Hadis, yaitu:

1. Shahih sanad dan shahih matan, maka dihukumi shahih.
2. Tidak shahih matan dan tidak shahih sanad maka dihukumi tidak shahih.
3. Shahih matan dan tidak shahih sanad maka dihukumi tidak shahih, karena asalnya *shahih aqli*.

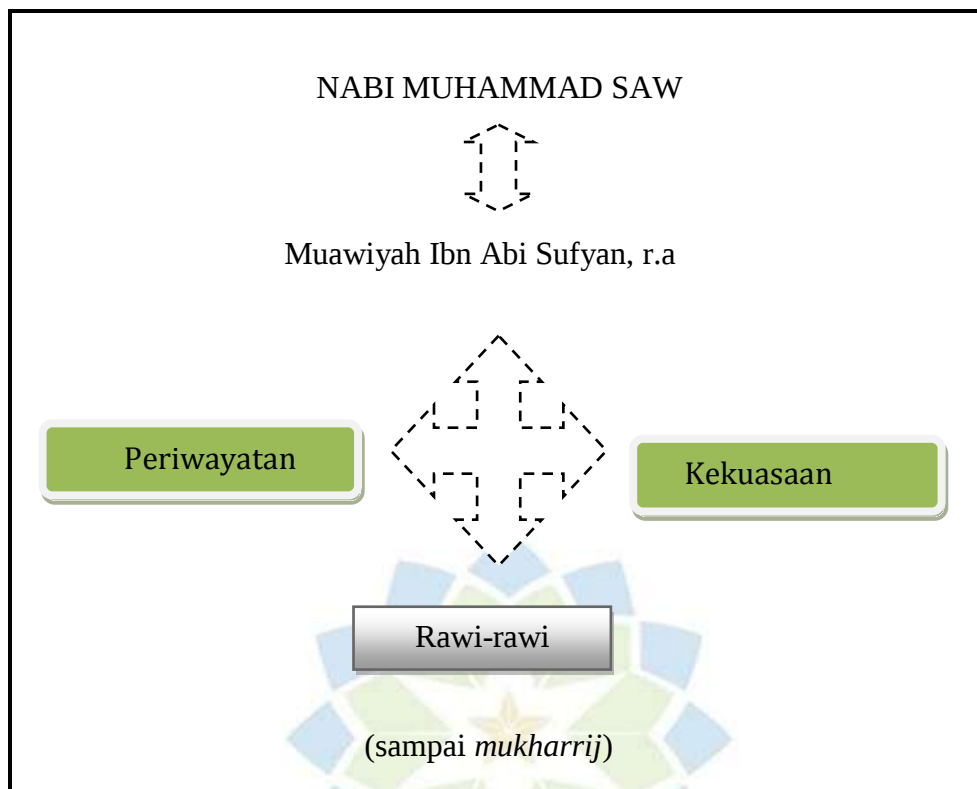
4. Shahih sanad dan tidak shahih matan maka dihukumi tidak shahih.²⁹

Adapun kerangka teori penelitian ini, dengan diagramkan di bawah ini.

²⁷ Al-Khattib, 250–52.

²⁸ Shalahuddin Ibn Ahmad Al-Adlabi, *Manhaj Maqdu Al-Matni* (Bairut, n.d.), 236.

²⁹ Ibn Ahmad Al-Adlabi, 354. Ditambahkan bahwa pada matan Hadits hanya berlaku shahih dan dha'if. Hal. 191.



Tabel 1.1

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis terapkan adalah metode *book research* dengan menggunakan data dan perangkat penting yang erat kaitannya dengan pembahasan. Kemudian validitasi sanad menggunakan metode *takhrij al-Hadis*. Sedangkan dalam pencarian Hadis menggunakan kitab indek, didukung program aplikasi. Selain itu untuk membahas sejarah yaitu dengan menggali informasi dari kitab-kitab syarah dan kitab-kitab siroh atau kitab-kitab yang ada keterkaitannya dengan pokok pembahasan.

Setelah data-data terkumpul baik primer maupun sekunder, langkah selanjutnya adalah menginventarisir mana yang sesuai dengan bahasan atau tidak, sehingga dapat menyerap informasi yang lengkap.

2. Jenis Data

Jenis data penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu jenis data yang diperoleh dari kajian-kajian dokumen yang ada hubungan variable antara pencapaian kekuasaan Mua'awiyah Ibn Abi Sufyan dengan Hadis *firqah*.

3. Sumber Data Digunakan

Data yang digunakan terbagi dua katagori, yaitu:

a. Sumber Utama

Semua Kitab Hadis yang termasuk *Al-Kutub Al-tis'ah* dilengkapi kitab-kitab rijalul Hadis seperti *Al-Tahzdib Al-Tahzdib* dan siroh seperti *Tarikh Al-Thobari* dan *Muqaddimah Ibn Khaldun*.

b. Sumber Pelengkap

Sumber pelengkap penelitian ini diantaranya kitab *Al-Farqu Baina Al-Firoq* karya Abdul Qahar Ibn Thahir Al-baqdadi , *Manhaj Maqdu Al-Matni* karya Shalahuddin Ibn Ahmad Al-Adlabi, dan kitab-kitab atau buku-buku dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan persoalan pada tesis ini . Juga sebagai data pendukung menggunakan aplikasi *Al-Maktab Al-Samilah* dan *Lidwa online*.dan kitab pencarian matan Hadis seperti Kitab *Mu'jam Al-Mufahras li Al-fazd al-Hadis*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dengan *book reseach* yakni mencari data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dan literatur-literatur ilmiah yang bersifat tulisan.

5. Teknik Analisis Data

Adapun teknik pengumpulan data dengan melaui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. *Inventarisasi*, yakni mencatat dan mengumpulkan data atau informai yang mendukung terhadap tema penelitian, yakni dengan cara mencatat, menganalisis baik pada sumber-sumber utama ataupun pelengkap dan didukung dengan penggunaan aplikasi.
- b. *Interprestasi*, yakni mencari dan membaca ulang sehingga terkumpul dengan lengkap sehingga menjadi laporan tertulis maupun lisan